



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A
NOMOR : W11-A3/ 1270 /KP.02.1/VI/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A**

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu ditunjuk Pejabat Penanggungjawab Absensi dan Petugas Absensi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penanggungjawab Absensi dan Petugas Absensi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKKAN PENANGGUNGJAWAB ABSENSI DAN PETUGAS ABSENSI PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS I.A;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Purwodadi W11-A3/787/KP.04.6/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukkan Pejabat Penanggungjawab Absen/Petugas Daftar Hadir/Daftar Pulang Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I.A;
- Kedua : Penanggungjawab Absensi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya,;
- Ketiga : Petugas Absensi bertugas :
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang baik melalui mesin (finger scan, mesin kartu) atau manual, serta surat tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat ijin.
 2. Merekap absensi (daftar hadir, daftar pulang, izin tidak masuk kantor, izin sakit, cuti) pada setiap akhir bulan.
 3. Menghitung besarnya potongan dalam % (perseratus) sebagaimana tersebut dalam blanko rekapitulasi absensi.
 4. Menyampaikan hasil besarnya potongan kepada pejabat Penanggungjawab Absensi untuk diteruskan kepada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- Keempat :
 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 2. Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 14 Juni 2019
Ketua,



Drs. Abd. Rozaq, M.H.
NIP. 19661025.199003.1.002

M.

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang